



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAM:<http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK [bkipm@bkipm.kkp.go.id](mailto:bkipm@bkipm.kkp.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 346/KEP-BKIPM/2014

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN INSTALASI DAN  
CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Instalasi dan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) dan Instalasi Karantina Ikan (IKI) perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Instalasi dan Cara Karantina Ikan yang Baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2013 tentang Instalasi Karantina Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN INSTALASI DAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK.

KESATU : Mendelegasikan kewenangan penetapan Instalasi dan Cara Karantina Ikan Yang Baik dengan kriteria B kepada Kepala Pusat Karantina Ikan untuk dan atas nama Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

KEDUA : Mendelegasikan kewenangan penetapan Instalasi dan Cara Karantina Ikan Yang Baik dengan kriteria C kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) untuk dan atas nama Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

KETIGA : Kepala Pusat Karantina Ikan dan Kepala UPT lingkup BKIPM dalam melaksanakan kewenangan penetapan Instalasi dan Cara Karantina Ikan yang Baik, agar berpedoman pada Pedoman Instalasi Karantina Ikan dan Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaporkan kepada Kepala Badan setiap bulan dan setiap semester pada tahun berjalan.
- KELIMA : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat meninjau kembali dan atau mencabut pendelegasian kewenangan penetapan Instalasi dan Cara Karantina Ikan yang Baik.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Kepegawaian  
Hukum dan Organisasi

ttd.

NARMOKO PRASMADJI



Sugiman